



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kampung adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi BPK sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah Kampung.

BAB II KEANGGOTAAN BPK

Bagian Kesatu Anggota BPK

Pasal 3

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa, anggota BPK berjumlah 3 (tiga) orang.

- b. Kampung dengan jumlah penduduk 251(dua ratus lima puluh satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, anggota BPK berjumlah 5 (lima) orang: dan
 - c. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1000 (seribu) jiwa, anggota BPK berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung yaitu rukun tetangga.
 - (6) Penetapan wilayah musyawarah dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan BPK

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPK dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah musyawarah.
- (2) Unsur wakil wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah musyawarah yang dapat diwakili oleh laki-laki dan perempuan.
- (3) Wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup rukun tetangga yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- (4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi Kampung.

- (2) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- (3) dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
- (4) dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
- (5) dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk meliputi keterwakilan perempuan.
- (7) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah musyawarah.
- (8) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - (9) menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPK;
 - (10) mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPK.
 - (11) membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPK;
 - (12) menetapkan jadwal proses pengisian BPK;
 - (13) mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPK;
 - (14) melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - (15) mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama calon anggota BPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - (16) memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPK; dan
 - (17) membuat laporan pelaksanaan pengisian BPK kepada Kepala Kampung.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPK yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.
- (3) Pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 9

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung

- calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
 - (3) Calon anggota BPK terpilih adalah calon anggota BPK dengan suara terbanyak.
 - (4) Mekanisme pengisian Anggota BPK melalui proses pemilihan langsung dan /atau proses pemilihan musyawarah perwakilan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPK terpilih disampaikan oleh panitia kepada Petinggi Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Anggota BPK

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan/atau sederajat;
- f. bukan sebagai Perangkat Kampung;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- h. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. berpenduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kampung pemilihan.

Bagian Keempat Peresmian Anggota BPK

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku

- sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPK.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPK oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPK.

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Anggota BPK sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPK yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPK yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 17

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPK lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Petinggi.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPK diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan hasil musyawarah BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Hasil musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai usulan pemberhentian anggota BPK ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Pimpinan BPK menyampaikan Keputusan BPK mengenai usulan pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (4) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Camat melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap keputusan BPK sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengesahan pemberhentian anggota BPK.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPK.
- (8) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPK, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPK.
- (3) Dalam hal pimpinan BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPK lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK pengganti antarwaktu.

Bagian Ketujuh Rehabilitasi

Pasal 20

- (1) Anggota BPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh BPK, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPK yang bersangkutan sebagai anggota BPK sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai permohonan rehabilitasi dan pengaktifan kembali kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik anggota BPK yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pengisian Anggota BPK Antarwaktu

Pasal 21

- (1) Anggota BPK yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPK.
- (3) Dalam hal anggota BPK berhenti dan tidak ada calon pengganti anggota BPK antarwaktu hasil pemilihan, pengisiannya dipilih melalui musyawarah perwakilan.
- (4) Petinggi membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Penggantian antarwaktu anggota BPK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (6) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPK.

Pasal 22

- (1) Petinggi menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk meresmikan calon pengganti anggota BPK antarwaktu menjadi anggota BPK dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPK dari Petinggi Kampung.
- (4) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota BPK antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

BAB III KELEMBAGAAN BPK

Pasal 24

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merangkap sebagai anggota

BPK.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPK diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPK.
- (2) Tenaga staf administrasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Perangkat Kampung.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung atas usul Ketua BPK.
- (4) Tenaga staf administrasi BPK secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang dipimpin oleh pimpinan sementara BPK yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang.
- (3) Pimpinan sementara BPK berakhir masa jabatannya setelah disahkannya Pimpinan BPK yang definitif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPK lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPK.

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (2) Penetapan keputusan BPK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terpilihnya pimpinan BPK dan ketua bidang.
- (3) Pimpinan Sementara BPK menyampaikan keputusan BPK kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan.
- (4) Pengesahan Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat biasa sesuai dengan tata naskah dinas.
- (6) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN HAK BPK

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 28

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Petinggi;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Petinggi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 29

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Petinggi antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Petinggi;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Petinggi;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 30

BPK mempunyai wewenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Petinggi;

- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPK;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Petinggi untuk dialokasikan dalam RAPB Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BPK;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Kampung kepada Petinggi; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Bagian Keempat Hak

Pasal 31

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBK.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 32

- (1) Anggota BPK berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBK.
- (2) Hak anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPK.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPK berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan

- b. penghargaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPK yang berprestasi.

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 34

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPK.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori

penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 37

Anggota BPK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum; meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Petinggi Kampung dan perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 38

- (1) Anggota BPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal anggota BPK tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui DPMK, dan Camat.

Bagian Keempat Laporan Kinerja

Pasal 39

- (1) Laporan kinerja BPK merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPK dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan

kepada Petinggi dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan lisan.

- (4) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 40

- (1) Laporan kinerja BPK yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPK serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan kinerja BPK yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK kepada masyarakat Kampung.

BAB VI MUSYAWARAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

BPK menyelenggarakan musyawarah yang terdiri atas:

- a. musyawarah BPK; dan
- b. Musyawarah Kampung.

Bagian Kedua Musyawarah BPK

Pasal 42

- (1) BPK mengadakan musyawarah BPK secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK.
- (3) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK, kecuali diatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme musyawarah BPK ditetapkan dalam tata tertib BPK.

Pasal 43

- (1) Musyawarah BPK bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPK.
- (2) Musyawarah BPK bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung;
 - b. pemilihan unsur pimpinan BPK;
 - c. pembahasan APBK;
 - d. persetujuan utang-piutang Kampung, pinjaman Kampung, kerja sama Kampung, pembebanan anggaran Kampung, pembentukan

- badan usaha milik Kampung;
- e. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- f. persetujuan kebijakan tata ruang;
- g. hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat; dan
- h. hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, usulan pemberhentian anggota BPD dan menetapkan peraturan tata tertib BPK.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPK dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir.

Pasal 45

- (1) Setiap hasil musyawarah BPK dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua BPK.
- (2) Hasil musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPK dan dilengkapi dengan notulen musyawarah serta daftar hadir musyawarah BPK.

Bagian Ketiga Musyawarah Kampung

Pasal 46

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan badan usaha milik Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok perajin;
- g. perwakilan kelompok perempuan;
- h. perwakilan kelompok disabilitas;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di wilayahnya melalui DPMK dan Camat.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. APBK; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Anggota BPK dari Kampung yang mengalami perubahan status kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung, pemekaran atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung.
- (3) Anggota BPK yang sudah ada dan melaksanakan tugas sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai terpilihnya anggota BPK yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (64.11/III/58/4/2023)

Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendelegasikan (*delegated legislation*) diaturnya Badan Permasyarakatan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (2). Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dalam hal ini disebut dengan Badan Permasyarakatan Kampung adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Kedudukan Badan Permasyarakatan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukan sebagai lembaga yang dipersamakan dengan legislatif namun merupakan Lembaga yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, maka pengisian anggota BPK dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pelaksanaan pengisian anggota BPK dilaksanakan secara demokratis untuk mendapatkan anggota BPK yang profesional dan bermartabat dalam rangka mengembangkan kehidupan desa bersama-sama dengan Kepala Desa berdasarkan prinsip rekognisi, subsidiaritas dan keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan tentang Badan Permasyarakatan Kampung perlu dibentuk di Kabupaten Mahakam Ulu guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik dan selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (64.11/III/58/4/2023)